

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI
(STUDI PUTUSAN HAKIM NO. 201/PID.SUS/2016/PN.SKT DAN
26/PID.SUS/2014/PN.KB)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MARDAN BAUFITRIAGO
C100090112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

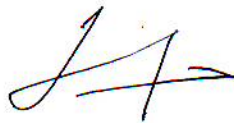
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui untuk Dipertahankan di Hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by a horizontal line and a small flourish.

(Kuswardani, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Februari 2018

Dewan Penguji

Ketua : Kuswardani, S.H., M.Hum

(.....)

Sekretaris : Muchammad Iksan S.H., M.H

(.....)

Anggota : Hartanto S.H., M.Hum

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mardan Baufitriago

NIM : C100090112

Alamat : Joho Lor RT.04 RW.IV Giriwono Wonogiri Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 8 Februari 2018

Yang Membuat Pernyataan



Mardan Baufitriago

C100090112

MOTTO

“Jalanilah apa yang kamu tidak pilih jangan jalani apa yang kamu pilih, beragam pernak pernik kehidupan selalu saja menjadi bayangan dalam setiap gerak alur raga ini bergerak, aku bertanya apakah ini yang aku mau dan yang ku pilih... Ternyata menjalani apa yang aku pilih adalah suatu kesusahan hidup yang amat teramat menyakitkan ”

(Mbah Guru Keneng)

“Tetesan air bisa melubangi batu. Bukan karena tetesan itu keras, namun karena terus menerus ”

(Nasehat Arab)

“Tantangan maupun hambatan seseorang terletak dibalik setiap alasan yang dibuatnya sendiri ”

(Sang Penghasut)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Bapak, Ibunda serta dan adek saya tercinta.
2. Saudara dan keponakanku Keluarga Besar Wonogiri, Keluarga Besar Buton
3. Semua Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum UMS.
4. Almamater tercinta, Fakultas Hukum UMS.
5. Keluarga Besar BEM FH UMS, HMI, SWAYANAKA INDONESIA
6. Sahabat Sahabatku
7. Semua pihak yang telah dan pernah membantu saya selama hidup menjadi mahasiswa.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberi nikmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi (Studi Putusan Hakim No. 201/PID.SUS/2016/PN.SKT dan 26/PID.SUS/2014/PN.KB)**”. Dan juga tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan khalifah bagi umat Islam sepanjang masa.

Pernulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun, adanya bantuan dari beberapa pihak yang akhirnya dapat membantu jalannya penulisan skripsi ini. Maka dari itu perkenankan penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;
2. Ibu Kusrwadani, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sangat sabar membimbing sepenuh hati dan tidak bosan bosannya selalu mengingatkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Semua Dosen di Fakultas Hukum UMS, Terima kasih untuk Ilmu, Nasihat, Teguran, Motivasi, Semangat, yang telah diberikan dengan tulus kepada mahasiswa dimana ini akan menjadi sebuah kekuatan dimasa depan;

4. Ibunda Fakultas Hukum tercinta, Ibu Kuswardani Terimakasih atas bantuan dan motivasi ibu, sehingga saya masih bisa menjadi mahasiswa UMS dan dapat menyelesaikan skripsi ;
5. Staff Tata Usaha FH UMS, Terima kasih untuk seluruh pelayanan TU FH UMS, dari saya semester satu sampai pada penyelesaian penulisan ini;
6. Untuk Bapak, La Amani dan Ibu Sri Urip Wardini tercinta yang selalu mendoakan kebaikan dan membimbing dengan kesabaran serta kasih sayang (maaf sudah terlambat beberapa tahun). Maafkan saya yang belum bisa menjadi anak yang berbakti pada kalian. Terkadang memilih jalan lain untuk belajar pada bidang tertentu
7. Adik saya tersayang, Agung Wicaksono, Elmin Ayu Suljava, dan Dimas Muhammad Habibulah. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya agar saya dapat segera menyelesaikan kuliahnya.
8. Keluarga Besar BEM FH UMS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, *(kalau di sebutkan satu persatu gak cukup halamannya dan habisin kertas)*. Terima kasih yang telah mengajarkan saya untuk berorganisasi dikampus dan mengerti indahnya kehidupan dikampus. Masih diberikan kesempatan untuk mengunjungi walaupun hanya sekedar masuk ruang lalu keluar lagi.
9. HMI Komisariat Umar Bin Khatab. Para punggawa yang diketuai oleh bang edy gorero, paisol, kuncoro, irawan, dyah, evin, dan sumarno. Begitu juga kader lainnya ada ahsan kholid, ngisro bil ali, angga, guntur, la dika. Saya banyak belajar ditempat ini, bahkan ketika kawan lain satupersatu pergi maka saya harus menjaga tempat yang dijadi kam komisariat bersama bang ipul dan

la dadang. Memasak bersama sama ketika pagi hari dengan sayur andalan SAYUR SOP. hahaha

10. Para kawan kawan angkatan HUKUM UMS 2009 yang masih mau bersilaturahmi ada heksa juragan parkit pasar kembang solo, si preman kampus dwi hari, si mbah peyek, naro, dan kawan kawan lainnya. Terima kasih untuk diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan mengenal kalian
11. Terima kasih untuk teman teman BKBH UMS ada irawan, daniar, bowo, kuncoro, dwi hari, ria dan bang ipul yang memberikan keluasan ruangan untuk tempat diskusi atau sekedar tempat bersantai santai dikala lagi malas kuliah.
12. Para Sahabat Senat FH UMS dan IMM FH UMS yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terima kasih atas kerja samanya selama ini;
13. Terima kasih untuk mbak fita yang telah memperkenalkan saya untuk menjadi bagian dari Keluarga Besar Swayanaka Indonesia. Ada dr. maya, dr. sundari, pak haryo dan masih banyak lagi yang memberikan saya beasiswa sehingga bias melanjutkan kuliah lagi. Saya tidak mampu berkata kata lagi atas bantuannya. Semoga kalian ibu dan bapak yang saya anggap sebagai orang tua asuh diberikan kesehatan yang baik dan kelancaran dalam setiap urusan oleh Allah SWT.
14. Terima kasih untuk Pengurus Masjid AL MUFLIHUN, ada pak chumroji, mas islam, lukman, mbah sarjono yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari takmir masjid.

15. Kawan kawan komunitas anak dan pendidikan dikota solo. KAMMPAI, JEMARI, SEKOLAH POS, RHI, SOLO MENGAJAR, 1000GURU SOLO dimana sebagai wadah bertukar piker dalam diskusi dan pergerakan yang membahas anak dan pendidikan dikota solo. Terima kasih diberikan waktu untuk bias belajar dan berkenalan dengan berbagai pola komunitas ini.
16. Terima kasih atas tumpangan tidurnya di SMK Ksatrian SOLO mas wawan. Mohon maaf mas kalo banyak nginapnya kalo untuk malam hari.
17. Terima kasih untuk pak tumino yang sudah mengajarkan saya banyak hal mengenai dunia bekam dan terapis. Disitulah saya mendapatkan keluarga baru sesama belajar terapis ada mas anang, the heni, mas wildan, mas agus, mas fuad, mas faiz, mbak mega, mas bayu, mas arif.
18. Terima kasih untuk bos besar saya ada juragan pitik sdr. Ngidin Ismoyo yang dengan keanehannya dan keunikannya sebagai manusia langka di Indonesia yang masih mau membantu dengan ikhlas juga komandan faisal yang sudah memberikan saya makanan dan minuman jika bertamu dirumahnya.
19. Semua ibu-ibu dan pegawai kopma yang sudah dengan ramah dan baik hati dalam memberikan tambahan kuliah dengan mata pelajaran jual beli halal dengan 4 SKS
20. Semua orang orang yang ada didalam kehidupan saya yang memberikan pendidikan kepada saya di ruangan alam semesta yang tidak bias saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan kritik maupun saran kepada penulis ini.

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang sudah diberikan kepada penulis mendapat balasan kebaikan berkali lipat dari Allah SWT pula.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 8 Februari 2018

Penulis

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke.

(Mardan Baufitriago)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Pemikiran	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Skripsi	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11
3. Pengertian Pemidanaan	13
B. Tinjauan Umum tentang Anak dan Eksploitasi Anak	16
C. Konsep dan Ruang Lingkup Penanggulangan Kejahatan ...	19
1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan	19
2. Jenis dan Bentuk Penanggulangan Kejahatan	21
3. Strategi atau Metode Penanggulangan Kejahatan	23
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 28
A. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan No. 201/Pid.Sus/2016/PN.SKT dan 26/Pid.Sus/2014/PN.KB	 28

	B. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Solusinya	68
BAB IV	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran	6

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI
(STUDI PUTUSAN HAKIM NO. 201/PID.SUS/2016/PN.SKT DAN
26/PID.SUS/2014/PN.KB)**

Mardan Baufitriago
C100090122
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
2018
Email: bmardan@rocketmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan No. 201/Pid.Sus/2016/PN.SKT dan 26/Pid.Sus/2014/PN.KB. dan Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Solusinya, dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode analisis secara kualitatif. Hasil analisis data diperoleh bahwa putusan hakim No. 201/Pid.Sus/2016/PN.SKT dan 26/Pid.Sus/2014/PN.KB yang telah dilakukan hakim tersebut dapat diketahui bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban penjualan anak maka Hakim memutuskan untuk memberikan pidana yang cukup berat kepada terdakwa yaitu 6 tahun penjara. Berdasarkan kasus tersebut maka hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai penjualan anak terutama pada pasal 82 dan 88. Hambatan adalah Korban penjualan anak merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan. Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban penjualan anak, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan. Solusi atau penyelesaian dari hambatan tersebut yaitu sebagai berikut : korban tindak pidana penjualan anak terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya dan korban memperoleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan Korban Eksploitasi

ABSTRACT

The purpose of this study to know the Legal Protection of Children in Court Decision No. 201 / Pid.Sus / 2016 / PN.SKT and 26 / Pid.Sus / 2014 / PN.KB. and Barriers to the Implementation of Legal Protection of Children According to Law No. 23 of 2002 on Child Protection and its Solution, with the method of approach used in this study with qualitative analysis methods. Result of data analysis obtained that judge decision. 201 / Pid.Sus / 2016 / PN.SKT and 26 / Pid.Sus / 2014 / PN.KB that the judge has done can be known that in order to provide protection to the victim of the sale of the child, the Judge decided to give a serious punishment to the defendant ie 6 years in prison. Based on the case, this is in accordance with Law no. Law No. 23 of 2002 which regulates the sale of children, especially in articles 82 and 88. Barriers are Victims of child selling are individuals who suffer physically, mentally and socially because of the crime, even the victim may suffer from prolonged fear if he reports the perpetrators' offender in court. The criminal punishment system of the Indonesian Penal Code does not provide compensation for victims of child selling, so the position of women remains in a disadvantaged position as a crime victim. The solution or settlement of these barriers is as follows: victims of the crime of selling the child continue to be given good support from the family and community so as to eliminate the trauma for the crime that has happened to him and the victim obtain or obtain material compensation to finance various expenses incurred by the victim.

Keywords: Legal Protection and Victims of Exploitation